

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pernikahan Dini

2.1.1 Pengertian Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan suatu hal yang dapat diperbolehkan pada setiap orang, tetapi jika pasangan melakukannya dengan cara yang merugikan atau menyakiti maka akan menjadi haram. Istilah "Pernikahan Dini" merupakan istilah modern. Pada awal abad ke-20 dan sebelumnya, menikah pada usia 13-14 tahun untuk perempuan serta 17-18 tahun untuk laki-laki dianggap biasa dan umum. Di masyarakat saat ini, pernikahan pada usia tersebut dianggap tidak lazim. Bahkan, menikah sebelum usia 20 tahun untuk wanita atau 25 tahun untuk pria dianggap jarang. Walaupun banyak dalil dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai pernikahan, ijtihad dari para *fuqaha* masih dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan dan menentukan hukum yang tepat. Sebagai contoh, bagi mereka yang khawatir akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah.²¹

Pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Definisi lain menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam hal ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.²²

²¹ Nariti, R. C., & Setiyan, N. A. (2024). Pernikahan dini dalam hukum Islam: Antara tradisi dan realitas. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 4 (2), hlm. 321.

²² Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Putri, A. O., Zaliha, S., Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. CV Mine. Hlm. 1.

Selain itu, dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2016, menyatakan usia minimal pernikahan yang terjadi pada usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002,²³ pernikahan anak perempuan pada peraturan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini dikarenakan belum mencapai 18 tahun.

Pernikahan dini adalah sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi, maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.²⁴

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2012, usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula untuk laki-laki pada umur 25 tahun sudah siap menopang kehidupan keluarganya.²⁵

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan Dini

Dari perspektif syariat Islam, pernikahan dipahami sebagai akad (ikatan hukum) antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan *lafadz* tertentu berupa ijab dan kabul, serta harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Konsep ini merupakan definisi nikah menurut fikih Islam (*fiqh munakahat*) sebagaimana dirumuskan oleh para ulama mazhab.²⁶ Hukum Islam dapat mengandung dalam lima aspek utama, yaitu: perlindungan dari agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal, salah satunya adalah perlindungan dari keturunan.

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Hery Ernawati, Aida Ratna Wijayant, Anni F.M., Fery Setiawan, *Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya*, (Banyumas, CV. Amerta Media, 2022), hlm. 27.

²⁵ Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Putri, A. O., Zaliha, S., Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. CV Mine. hlm. 2.

²⁶ Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, karya Wahbah az-Zuhaili, Jilid VII, Bab Nikah.

Dalam agama Islam, pernikahan dini tidak dilarang asalkan kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan dan tujuan pernikahan adalah untuk memperkuat iman mereka. Namun, pernikahan dini cenderung memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya, sehingga sebaiknya dihindari jika hanya dilakukan untuk kepuasan nafsu. Hal ini karena dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan di dalam rumah tangga, menjadikan suatu alasan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam, atau kerugian bagi salah satu pihak.²⁷

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHP pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.²⁸

Secara hukum positif di Indonesia, pernikahan dini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU No. 16/2019, Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa batas minimum usia untuk

²⁷ Niken Amalina Setiyani, "Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2024), hlm. 321.

²⁸ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 30.

menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.²⁹ Selain itu, meskipun secara umum pernikahan di bawah 19 tahun dilarang, UU No. 16/2019 tetap memberikan dispensasi usia melalui Pasal 7 Ayat (3): orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan (Pengadilan Agama) apabila terdapat alasan sangat mendesak dan bukti yang kuat. Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam menilai dan mengendalikan praktik pernikahan usia anak, sekaligus menjadi upaya legislasi untuk menekan angka pernikahan dini demi melindungi hak anak dan menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat Al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda.³⁰ Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah

²⁹ Doni Salwa, Soraya Parahdina, Abidzar Al Ghifarry, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm 142.

³⁰ Muhith Marzuki, "*Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh*", *Al Qolam*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 4-5.

di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.³¹

Perkawinan dalam Al-Qur'an Berkaitan dengan pernikahan dini Al-Qur'an tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembangannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan menjadi tugas setelah habis masa remaja.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah (Ibnu Mas'ud), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (memiliki kesiapan untuk menikah), maka hendaklah ia menikah; sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya."*³²

2.1.3 Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan, di mana keluarga yang mengalami keterbatasan finansial cenderung menikahkan anak pada usia muda sebagai upaya mengurangi beban ekonomi atau mencari

³¹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*,..., hlm. 33.

³² Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry, *Ringkasan Fiqih Islam*, Kitab Nikah, (Publikasi 1441 H/2019 M). hlm. 4.

“keamanan finansial” bagi anak.³³ Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan baik pada anak maupun orang tua turut memengaruhi, karena kurangnya pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Faktor budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting; di beberapa komunitas, norma sosial mendorong menikah di usia muda untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengikuti tradisi yang berlaku. Peran orang tua tidak kalah signifikan, terutama dalam pengambilan keputusan menikahkan anak, sering kali dipicu kekhawatiran akan perilaku remaja atau tekanan sosial. Lingkungan pergaulan dan teman sebaya juga dapat mendorong remaja untuk menikah lebih awal, apalagi jika terdapat risiko sosial seperti kehamilan di luar nikah. Kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan dini yang masih rendah membuat mereka rentan mengikuti keputusan orang tua atau tekanan lingkungan, sehingga pernikahan dini tetap terjadi di berbagai wilayah. Berikut Faktor terjadinya Pernikahan Dini:

2.1.3.1 Ekonomi

Kesulitan ekonomi mendorong orang tua menikahkan anak agar “berbeban” lebih ringan atau agar pasangan lebih stabil secara finansial. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai “solusi ekonomi” untuk keluarga miskin.³⁴ Kesulitan ekonomi sering menjadi faktor utama yang mendorong orang tua menikahkan anak mereka di usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Dalam kondisi kemiskinan, anak—terutama perempuan—sering dipandang sebagai tanggungan yang harus segera “dialihkan” kepada pasangan hidupnya agar kebutuhan ekonomi rumah tangga menjadi lebih

³³ Widyasari, A., & Kautsar, A. (2021). Faktor-faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*. hlm. 55.

³⁴ Rima Hardianti & Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (*Factors Causing Early Marriage in Woman*),” *Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 2 (Desember 2020), hlm 117.

ringan. Selain itu, pernikahan dini juga kerap dianggap sebagai jalan untuk memperoleh jaminan finansial yang lebih stabil, terutama jika calon pasangan dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun, pandangan bahwa pernikahan dini merupakan “solusi ekonomi” sering kali mengabaikan berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat muncul, seperti terputusnya pendidikan, ketidakmatangan psikologis, tingginya potensi konflik rumah tangga, hingga kerentanan terhadap kemiskinan baru di masa depan. Alih-alih menjadi solusi jangka panjang, pernikahan dini justru dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan membatasi peluang anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan pengembangan diri.

2.1.3.2 Pendidikan

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada

usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.³⁵

2.1.3.3 Budaya dan Adat Istiadat

Norma sosial dan tekanan adat di beberapa daerah mendorong menikah cepat karena ada anggapan bahwa “anak perempuan yang lambat menikah itu aib. Orang tua sering menjodohkan anak karena tradisi, dan kurang pemahaman tentang kesehatan reproduksi.”³⁶ Norma sosial dan tekanan adat di beberapa daerah turut mendorong praktik pernikahan dini, terutama karena adanya anggapan bahwa anak perempuan yang terlambat menikah merupakan sebuah aib bagi keluarga. Pandangan ini membuat orang tua merasa tertekan untuk segera menikahkan anak mereka demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga di mata masyarakat. Selain itu, tradisi menjodohkan anak sejak usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diwariskan secara turun-temurun, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan fisik anak. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga memperparah kondisi ini, karena banyak orang tua dan remaja yang belum menyadari risiko medis dan psikologis dari kehamilan dan persalinan di usia dini. Akibatnya, pernikahan dini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga meningkatkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta terhambatnya pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir, memperkuat kesadaran akan

³⁵ Rima Hardianti & Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan,... (*Factors Causing Early Marriage in Woman*),” *Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 2 (Desember 2020), hlm 118.

³⁶ Erfaniah Zuhriah dan Imam Sukadi, “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 14, No. 1 (2022). hlm 166.

pentingnya kesiapan menikah, serta melindungi hak-hak anak dari praktik pernikahan di bawah umur.

2.1.3.4 Peran Orang tua

Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah besar dan memiliki kekasih dan supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif yang nantinya akan memalukan keluarga.³⁷ Dalam beberapa kasus, orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan pria pilihan mereka, bahkan sering kali dengan kerabat dekat atau anak saudara sendiri, meskipun sang anak masih berusia muda atau baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah. Praktik ini biasanya dilandasi oleh keinginan untuk mempererat hubungan kekerabatan, menjaga tradisi keluarga, serta memastikan bahwa harta dan aset keluarga tetap berada dalam lingkaran kerabat dan tidak berpindah ke pihak luar. Selain itu, terdapat pula orang tua yang memaksa anaknya menikah dengan alasan bahwa anak tersebut sudah dianggap cukup umur, memiliki kekasih, atau dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perilaku yang dianggap menyimpang dan dapat mencoreng nama baik keluarga. Tekanan semacam ini sering kali mengabaikan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi anak, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya hak anak untuk melanjutkan pendidikan, meningkatnya

³⁷ Rima Hardianti & Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan (*Factors Causing Early Marriage in Woman*)," *Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 2 (Desember 2020), hlm 117.

risiko konflik rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, hingga trauma psikologis. Oleh karena itu, peran orang tua seharusnya lebih difokuskan pada pemberian bimbingan, pendidikan, dan perlindungan terhadap masa depan anak, bukan pada pemaksaan keputusan besar seperti pernikahan sebelum anak benar-benar siap secara fisik dan mental.

2.1.3.5 Lingkungan/sosial

Lingkungan pergaulan juga memainkan peran adanya pergaulan bebas, tekanan sosial, atau pandangan masyarakat terkait menikah muda. Pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga sangat terkait dengan lingkungan sosial disekitarnya. Tekanan dari keluarga atau masyarakat sekitar kerap mendorong anak-anak perempuan untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai penyelesaian masalah ekonomi atau kehormatan keluarga, serta tradisi lokal yang masih kuat, sering kali membuat pernikahan dini dianggap wajar. Selain itu, pengaruh teman sebaya, pergaulan yang kurang diawasi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan juga memperkuat kemungkinan anak terjebak dalam pernikahan dini. Dengan demikian, lingkungan sosial yang kurang mendukung perkembangan anak dan menekankan peran gender tradisional menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong praktik pernikahan pada usia anak.³⁸

2.1.3.6 Pengetahuan dan Kesadaran Remaja

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai pernikahan, hak-hak anak, dan dampak pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak.

³⁸ Imam Maulana Munandar, Muhammad Faisal Hamdani & Zulkarnain. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kota Medan." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10 (2022). Hlm 377.

Banyak remaja yang belum memahami risiko fisik, psikologis, maupun sosial dari menikah terlalu muda, sehingga mereka cenderung menerima atau bahkan memaksakan pernikahan. Selain itu, rendahnya pemahaman tentang pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, dan hak-hak mereka membuat remaja sulit membuat keputusan yang matang terkait pernikahan. Kurangnya bimbingan dari orang tua, guru, atau pihak berwenang juga memperburuk situasi, karena remaja tidak memiliki sumber informasi yang memadai untuk menilai konsekuensi pernikahan dini. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja menjadi langkah penting untuk mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Peran teman sebaya juga dapat mempengaruhi keputusan menikah.³⁹

2.2. Bimbingan Perkawinan

1.2.1 Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.⁴⁰

Secara umum bimbingan adalah suatu proses teknis yang teratur, bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaian yang cocok terhadap kesukaran yang dihadapinya. Dan membuat rencana untuk mencapai penyelesaian tersebut, serta menyesuaikan diri terhadap suasana baru yang membawa kepada penyelesaian itu. Dengan

³⁹ Mustika Ayu Lestari, Elly Sustiyani, dan Hasrun Ningsih, “Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini,” *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol. 6, No. 1 (April 2025). hlm. 66.

⁴⁰ Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2021 M, hlm 15.

pengertian ini, maka pengertian bimbingan mencakup bimbingan kejiwaan, sosial, pendidikan, jabatan dan lainnya.⁴¹

Bimbingan perkawinan (BIMWIN) adalah program pra-nikah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan edukasi dan pembekalan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti nilai-nilai dasar rumah tangga, komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, hingga persiapan membangun generasi yang berkualitas. Program ini bertujuan mempersiapkan pasangan secara psikologis, sosial, dan spiritual agar siap menghadapi dinamika pernikahan dan mampu membangun keluarga yang harmonis, stabil, serta sejahtera. Penguatan program Bimwin menjadi strategi nasional untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas ketahanan keluarga di Indonesia.⁴²

1.2.2 Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, karena dianggap sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang secara resmi mengatur mekanisme pelaksanaan Bimwin di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴³

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga batin, dan menekankan tujuan membentuk keluarga bahagia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang

⁴¹ Attia Mahmud Hanna, *Bimbingan Pendidikan Dan Pekerja, (Jakarta: Bulan Bintang, tt.)* h.53-54

⁴² Lestari, D. & Pramudita, A. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan terhadap Kesiapan Calon Pengantin." *Jurnal Kesehatan dan Konseling*, Universitas Ngudi Waluyo, Vol. 4, No. 2, 2022.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2021).

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjadi rujukan karena mengamanatkan pembinaan keluarga melalui edukasi dan konseling perkawinan. Ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang relevan dalam konteks persiapan calon pasangan untuk menciptakan keturunan berkualitas dan melindungi hak anak dalam rumah tangga. Sepanjang jalannya program Bimwin, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga berperan penting, misalnya instrumen-instrumen seperti pedoman teknis, sertifikasi, monitoring, dan evaluasi yang memastikan bahwa materi bimbingan seperti manajemen konflik, keuangan keluarga, dan kesehatan reproduksi dijalankan secara sistematis. Selain itu, dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah.⁴⁴ Bimwin menjadi wajib bagi calon pengantin sebagai syarat administratif untuk pencetakan buku nikah, yang menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Bimwin dalam kebijakan nasional ketahanan keluarga.⁴⁵

1.2.3 Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Unsur-unsur bimbingan perkawinan mencakup beberapa komponen penting yang saling berkaitan dan membentuk kerangka program agar calon pengantin memiliki kesiapan menyeluruh sebelum memasuki pernikahan.

1.2.3.1 Materi Bimbingan

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Direktorat Jenderal Bimas Islam.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," *Kemenag.go.id*, diakses 20 November 2025,

Materi bimbingan yang disampaikan oleh fasilitator mencakup Mempersiapkan keluarga Sakinah, pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan rumah tangga, kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Unsur ini diatur dalam petunjuk pelaksanaan Bimwin menurut Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021⁴⁶, di mana bahan pembelajaran dirancang secara sistematis selama alokasi jam tertentu.⁴⁷

1.2.3.2 Subjek Bimbingan

Subjek bimbingan yaitu para pemberi bimbingan atau narasumber, yang biasanya dari KUA atau konselor bersertifikat, memainkan peran krusial dalam menyampaikan materi dan membimbing diskusi.⁴⁸

1.2.3.3 Objek Bimbingan

Objek bimbingan, yakni calon pengantin, yang menjadi peserta utama dalam kegiatan ini dan memperoleh manfaat langsung dari proses bimbingan.⁴⁹

1.2.3.4 Metode Bimbingan

Metode bimbingan, yang dapat berupa ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, maupun konseling personal, agar bimbingan menjadi interaktif dan relevan dengan pengalaman peserta. Penelitian di Samarinda menunjukkan bahwa penggunaan diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi pribadi

⁴⁶ Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Kepdirjen No. 189 Tahun 2021, Bab V.

⁴⁷ Lili Nur Cahyani, *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare* (tesis magister, IAIN Parepare, 2023), hlm. 142–143.

⁴⁸ Lili Nur Cahyani, *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif Maṣlahah Mursalah)*,... (tesis magister, IAIN Parepare, 2023), hlm. 165.

⁴⁹ Lili Nur Cahyani, *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif Maṣlahah Mursalah)*,... (tesis magister, IAIN Parepare, 2023), hlm. 168.

terbukti penting dalam meningkatkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin.⁵⁰

1.2.3.5 Pendekatan nilai spiritual dan religius

Pendekatan nilai spiritual dan religius, karena dalam konteks Indonesia bimbingan perkawinan tidak hanya menitikberatkan aspek praktis, tetapi juga aspek keAgamaan untuk membentuk keluarga sakinah — hal ini ditegaskan dalam jurnal konseling Islam yang menyatakan bahwa partisipan dipandu memahami konsep sakinah, amanah, dan tanggung jawab suami istri secara islami.⁵¹

1.2.3.6 Unsur evaluasi dan tindak lanjut

Unsur evaluasi dan tindak lanjut, yakni mekanisme monitoring efektivitas bimbingan (misalnya melalui survei atau wawancara) dan kemungkinan bimbingan lanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga setelah nikah; ini penting agar bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat formalitas tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan memberikan metode yang tepat. Unsur evaluasi ini juga tercermin dalam penelitian mengenai efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022⁵², di mana beberapa penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan Bimwin belum maksimal karena tantangan internal maupun eksternal di KUA.⁵³

1.2.3.7 Tujuan Bimbingan

⁵⁰ Arini Nur Akhsani & Muhammad Arifin Badri, “Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Kasus KUA Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba* Vol. 7, No. 4 (2025), hlm 1473.

⁵¹ Firmansyah & Lilik Andaryuni, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda,” *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2 (2023), hlm 385.

⁵² Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Kepdirjen No. 189 Tahun 2021, Bab VIII.

⁵³ Sekar Langit Nariswara, “Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, No. 2 (2021), hlm 225.

Tujuan bimbingan, yakni membentuk ketahanan keluarga nasional, mengurangi risiko perceraian, dan menyiapkan keluarga menurut nilai-nilai agama dan sosial; menurut studi di jurnal *Islamic Counseling*, Bimwin dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga di tingkat nasional.⁵⁴

1.2.4 Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama bimbingan perkawinan (Bimwin) adalah membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkelanjutan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi lebih jauh lagi sebagai upaya preventif dalam menekan angka perceraian dengan memfasilitasi diskusi mengenai dinamika rumah tangga, komunikasi, dan manajemen konflik. Menurut Kementerian Agama, Bimwin sangat strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga karena calon pasangan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pernikahan, mulai dari peran suami-istri, ekonomi keluarga, hingga kesehatan reproduksi.⁵⁵ Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, Bimwin dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan sosial seperti perceraian, sehingga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁵⁶ Lebih jauh, penelitian mengenai digitalisasi Bimwin menunjukkan bahwa inovasi melalui modul daring dapat memperluas akses pembekalan pranikah dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar relevan bagi generasi muda, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai sakinah, mawaddah,

⁵⁴ Lili Nur Cahyani, *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare (Perspektif Masalah Mursalah)*, ... (tesis magister, IAIN Parepare, 2023), hlm. 200.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2017), hlm. 12–15.

⁵⁶ Fathurrahman, "Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Journal Versa*, Vol. 5, No. 2 (2022): hlm. 45–47.

dan rahmah dalam konteks modern.⁵⁷ Dengan demikian, tujuan Bimwin meliputi aspek edukatif psikosial, religius, dan transformasional sosial yaitu membentuk fondasi keluarga sebagai unit sosial yang sehat dan menjadi pilar ketahanan nasional.⁵⁸

1.2.5 Prinsip-Prinsip Bimbingan Perkawinan

Prinsip dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat penting sebagai landasan agar program tersebut tidak hanya formalitas, tetapi juga efektif memberikan bekal kepada calon pengantin. Ada beberapa prinsip bimbingan perkawinan yaitu:

1.2.5.1 Prinsip Komprehensif

Yaitu materi bimbingan disusun secara menyeluruh mencakup aspek kehidupan rumah tangga mulai dari hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik, komunikasi, ekonomi keluarga, hingga kesehatan reproduksi. Prinsip ini tercermin dalam petunjuk teknis Dirjen Bimas Islam yang mengatur alokasi materi berdasar kebutuhan hidup pasangan baru.⁵⁹

1.2.5.2 Prinsip Keterpaduan nilai-nilai agama

Di mana bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga berakar pada ajaran Islam seperti *maqāṣid al-syari'ah* mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), mencegah kerusakan, dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁰

1.2.5.3 Prinsip Pemberdayaan calon pasangan

Artinya bimbingan bersifat edukatif dan membekali keterampilan hidup (*lifeskill*) agar calon pengantin mampu menghadapi

⁵⁷ Arifin, D. & Susanti, R., "Digitalisasi Bimbingan Perkawinan untuk Generasi Muda," *Jurnal IAIS Amba*, Vol. 4, No. 1 (2023): hlm. 33–36.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, "Bimbingan Perkawinan Dukung Visi Presiden dalam Transformasi Sosial," *Kemenag.go.id*, diakses 20 November 2025, hlm. 1–2.

⁵⁹ Siti Aisyah, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama: Perspektif Pendidikan Islam* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 45–47.

⁶⁰ Fathurrahman, *Prinsip-Prinsip Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Islam* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 32–34.

dinamika pernikahan dan tantangan sosial. Dengan SK 172/2022, pemberdayaan calon pasangan berarti bahwa pernikahan tidak dipandang hanya sebagai ritual atau administrasi melainkan sebagai sebuah proses serius yang membutuhkan kesiapan pengetahuan, keterampilan, pemahaman tentang peran, hak & kewajiban, serta kesiapan emosional-psikologis. Regulasi ini berusaha menjadikan calon pengantin lebih siap dan bertanggung-jawab agar pernikahan bisa menjadi dasar keluarga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.⁶¹ Hal ini dikemukakan dalam studi implementasi Keputusan Dirjen 172 Tahun 2022 menyebut bahwa tujuan bimwin adalah memperkuat komitmen, meningkatkan kesadaran bersama, serta kemampuan mengatasi konflik.⁶²

1.2.5.4 Prinsip Keterjangkauan

Di mana bimwin diharapkan dapat diakses oleh semua calon pengantin, baik secara tatap muka maupun melalui metode lain jika memungkinkan agar tidak menjadi beban administratif semata. Prinsip ini ditegaskan dalam penelitian efektivitas aturan 172/2022, yang menyebut pentingnya struktur penyelenggaraan yang jelas agar penyuluh dan peserta sama-sama terakomodasi.⁶³

1.2.5.5 Prinsip Evaluatif dan dinamis

Pelaksanaan bimwin harus dievaluasi secara berkala agar bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan generasi muda. Meskipun bimwin sudah berjalan, penerapannya belum maksimal, sehingga evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memperkuat ketahanan keluarga.⁶⁴

⁶¹ Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Kepdirjen No. 189 Tahun 2021.

⁶² Yanti Nur Rohmah, *Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 45.

⁶³ Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Kepdirjen No. 189 Tahun 2021, Bab VI.

⁶⁴ Muhammad Faisal, *Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Ketahanan Keluarga di Kediri* (Jurnal Darussalam Gontor, 2022), hlm. 88–90.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut komprehensif, religius, pemberdayaan, keterjangkauan, dan evaluatif program bimbingan perkawinan menjadi instrumen strategis dalam membentuk pasangan yang matang secara moral, emosional, dan spiritual, serta siap membangun keluarga berkualitas.

2.3. Perceraian

1.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu*; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*.⁶⁵

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan secara sah menurut hukum dan agama, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak yang terlibat, termasuk hak dan kewajiban terhadap anak, harta bersama, serta kewajiban nafkah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, baik oleh suami maupun istri, apabila terdapat alasan yang sah, seperti perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajiban pernikahan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perceraian (*talaq* atau *fasakh*) merupakan pelepasan ikatan perkawinan yang sah secara syariat, dengan prosedur tertentu yang mengedepankan asas musyawarah dan keadilan bagi kedua belah pihak. Perceraian bukan sekadar putusnya hubungan suami-istri, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks, karena dapat berdampak pada psikologis,

⁶⁵ Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4 (Desember 2018). Hlm 25.

ekonomi, dan sosial para pihak, khususnya anak-anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir ketika upaya rekonsiliasi telah ditempuh dan tidak lagi memungkinkan, karena konsekuensinya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berimplikasi pada tatanan keluarga dan masyarakat luas.⁶⁶

1.3.2 Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.⁶⁷ UU ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, baik oleh suami maupun istri, apabila terdapat alasan yang sah seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajiban perkawinan. Selain itu, perceraian juga diatur dalam hukum agama, khususnya hukum Islam, di mana perceraian dapat dilakukan melalui *talak*, *khulu'*, atau *fasakh* dengan prosedur yang mengikuti syariat. Peraturan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan yang beragama Islam, yang mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, dan proses perceraian, termasuk aspek nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dengan adanya landasan hukum ini, perceraian tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga proses hukum yang harus dijalankan secara formal demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 1 juga menjelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١﴾

⁶⁶ Mahfud MD, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38–39.

⁶⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38.

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁶⁸

1.3.3 Faktor Perceraian

Perceraian merupakan salah satu masalah keluarga yang kompleks dan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti ketidakcocokan karakter, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perbedaan nilai atau tujuan hidup sering menjadi pemicu utama perceraian. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya dukungan keluarga, dan stigma masyarakat juga dapat meningkatkan risiko perceraian.⁶⁹

Faktor perceraian yang biasa terjadi di masyarakat ada beberapa yaitu :

1.3.3.1 Masalah Ekonomi

Tidak cukupnya penghasilan yang diterima buat menghadapi family dan kebutuhan keluarga. Masalah ekonomi suatu kebutuhan primer paling mendasar tidak terpenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan inti tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka tertentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya.⁷⁰ Ada 4 kamar dalam keuangan keluarga

⁶⁸ Qur'an Kemenag, Surat At-Talaq ayat 1.

⁶⁹ Ambarwati, D. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Psikologi, 12(2), hlm 45.

⁷⁰ Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, dan Nurrohman Syarif, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial,” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 3, no. 3 (Juli 2022), hlm 182.

yakni penghasilan, pengeluaran biaya hidup sehari-hari, kewajiban-kewajiban dan aset investasi.⁷¹

1.3.3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian. Bentuk KDRT dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun ekonomi, yang menimbulkan tekanan emosional dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Korban KDRT sering merasa terancam, tidak dihargai, dan kehilangan rasa aman, sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan demi melindungi diri dan anak-anaknya. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengalami KDRT memiliki kemungkinan perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan sangat signifikan.⁷²

1.3.3.3 Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor signifikan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perilaku tidak setia dapat merusak kepercayaan, komunikasi, dan ikatan emosional antara suami dan istri, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Pasangan yang menjadi korban perselingkuhan sering mengalami rasa sakit, kekecewaan, dan kehilangan rasa aman dalam pernikahan, yang akhirnya mendorong keputusan untuk mengakhiri hubungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan termasuk penyebab utama perceraian, terutama ketika pasangan tidak mampu memulihkan kepercayaan

⁷¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2025), hlm 97.

⁷² Sari, N., & Puspitasari, D. (2021). *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keputusan Perceraian Ibu Rumah Tangga*. Jurnal Psikologi Sosial, 9(2), hlm 120.

atau memperbaiki kualitas hubungan setelah terjadinya perselingkuhan.⁷³

1.3.4 Upaya Pencegahan Perceraian

Upaya pencegahan perceraian merupakan langkah penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menjaga stabilitas keluarga. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dari aspek komunikasi, emosional, maupun tanggung jawab sosial dan ekonomi. Salah satu upaya utama adalah meningkatkan komunikasi yang efektif antara suami dan istri, yaitu dengan saling mendengarkan, mengungkapkan perasaan secara jujur, serta menyelesaikan konflik secara bersama tanpa menyalahkan pihak lain. Selain itu, memperkuat hubungan emosional melalui perhatian, penghargaan, dan waktu berkualitas bersama dapat meningkatkan keintiman dan keharmonisan rumah tangga. Langkah lainnya adalah memanfaatkan konseling pernikahan atau bimbingan pranikah untuk menyiapkan pasangan menghadapi konflik serta membekali mereka dengan keterampilan manajemen masalah.

Upaya pencegahan perceraian dapat di optimalkan melalui intervensi konseling dan manajemen konflik yang terstruktur. Pelayanan konseling keluarga di KUA terbukti efektif sebagai upaya preventif, karena dengan konseling pihak pasangan dapat memperoleh ruang mediasi dan refleksi untuk memahami masalah rumah tangga secara damai.⁷⁴ Dalam konteks agama, mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama dengan pendekatan islah dan hakam dapat memberi kesempatan rekonsiliasi sebelum putusan cerai, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hakim melakukan penasehatan aktif,

⁷³ R. Hutagalung, "Pengaruh Perselingkuhan Terhadap Keputusan Perceraian Pasangan Suami-Istri," *Jurnal Psikologi Perkembangan* 11, no. 1 (2019): 55–63.

⁷⁴ Andini Larasati, *Efektivitas Pelayanan Konseling Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kroya)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. Hlm 54.

menciptakan suasana kondusif, dan menyampaikan penghargaan di setiap tahap mediasi, yang memperkuat komitmen kedua belah pihak.

1.3.5 Dampak yang Ditimbulkan dari Perceraian

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi anak serta aspek sosial dan ekonomi keluarga. Dari perspektif psikologis, anak yang orang tuanya bercerai cenderung mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan rasa kesepian, karena hilangnya rasa aman dan perhatian dari kedua orang tua.⁷⁵

Dampak utama dari perceraian (khususnya cerai gugat) adalah terganggunya kenyamanan baik suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. Dampak negatif dari perceraian (khususnya cerai gugat) tersebut jika terus naik grafiknya secara kualitatif disetiap tahun, berdampak buruk bagi keberlangsungan keluarga yang harmonis bahkan pada sektor stabilitas sosial, karena dapat membentuk anggota keluarga menjadi broken home, yang kemudian membentuk mentalmental yang tidak baik dan rapuh sehingga berkemungkinan mempraktikkan perbuatanperbuatan negatif.⁷⁶

⁷⁵ Utami Niki Kusaini dan Rema Syelvita, “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis dan Perspektif Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025), hlm 1184.

⁷⁶ Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga,” *ASAS* 11, no. 01 (2019), hlm 35.